

**PERANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK WISATA DI KOTA
BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

VENA HANYSA
NPM : 1410012111272

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No : 13/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

**PERANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK WISATA DI KOTA
BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2009 TENTANG KEPARIWISATAAN**

**Vena Hanysa¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹, Drs.Suparman Khan,
M.Hum.,¹**

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : venahanysa10@gmail.com

Abstrak

Tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Dinas ini juga berwenang dalam perlindungan suatu objek wisata di Kota Bukittinggi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi? 3). Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi? Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian adalah: 1). Tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam perlindungan suatu objek wisata di Kota Bukittinggi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga 2). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi: kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumber daya manusia 3). Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi: sosialisasi, mengadakan pelatihan kerja.

Kata Kunci: Peranan, Perlindungan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, AllahummaSali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul

“PERANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK WISATA DI KOTA BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN”

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, sahabat-sahabat penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**, Pembimbing I, terimakasih juga kepada bapak **Drs. Suparman Khan, M.Hum.**, Pembimbing II., Selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sebelumnya dijabat oleh Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**,
3. Ibu **Nurbeti, S.H., M.H.**, sebagai Penasehat Akademik.
4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis.
5. Kepada Bapak **Dr. Mayestati, S.H., M.H.**, Bapak **Suamperi, S.H., M.H.**, dan Ibuk **Nurbeti, S.H., M.H.**, sebagai Penguji.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah terlibat melancarkan jalannya administrasi.
7. Khusus bagi kedua orang tua saya **Mama Heremi** yang selalu mengingatkan jangan pernah mengeluh dalam melakukan kegiatan, jangan lupa moral, akhlak dan keberanian tidak bisa ditinggalkan dan **Papa Ahmad Rifai** dan **Papa Asmawi** yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan.
8. Terkhusus juga untuk **Nenek Basiar** dan **Kakek Alm. Datuak Rangkayo Basa** Keluarga besar penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tulisan.
9. Untuk **Muhammad Dearangga Hilman** orang tersayang yang selalu member semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Untuk sahabat-sahabat penulis **Nisa Ulhusni S.E, Meutia Maharani S.E, Elisa Andriani Putri S.H, Suci Kurniawati S.H, Chindy Legina Chaniago, Atikah Mulya Fahmi, Cakao Family** yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiinyaarabbal'amin.

Padang, Agustus2018
Penulis,

VENA HANYSA
NPM: 1410012111272

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi	12
1. Tugas Dinas Pariwisata	12
2. Tujuan diadakan Dinas Pariwisata	13
3. Struktur Perangkat Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.....	14
B. Tinjauan tentang Pelaksanaan Perintisan Objek Wisata	16
1. Pengertian Objek Wisata.....	16
2. Pengembangan Objek Wisata	17
3. Pengawasan Objek Wisata	20
C. Tinjauan tentang Objek Daya Tarik Wisata Kota Bukittinggi	21
1. Pengertian Daya Tarik Wisata	21
2. Jenis-Jenis Objek Wisata.....	23

3. Objek Wisata yang ada di Kota Bukittinggi	26
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi	33
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi.....	44
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan, semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran objek budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya disebut dengan kegiatan kepariwisataan sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung.¹ Pariwisata Indonesia terletak pada keunikan, kekhasan dan keaslian alam serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah di Indonesia dari sabang sampai merauke.

Menurut Oka A. Yoeti Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.²

Menurut E. Guyer Freuler Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan phenomena dari jaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan pada khususnya

¹<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/74435/potongan/S2-2014-276957-chapter1.pdf>. Diakses Pada Hari Minggu 18 Maret 2018, Pada Pukul 22.35 WIB

²Oka A. Yoeti, 1995, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Angkasa, Jakarta, hlm. 107.

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan.

Berdasarkan definisi pariwisata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalanan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.
5. Terdapat dampak yang ditimbulkan, khususnya pada daerah tujuan segi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat John Urry (1990) pariwisata mempunyai ciri-ciri sosiologis yaitu:

1. Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang.
2. Hubungan-hubungan pariwisata terjadi karena adanya pergerakan manusia
3. Dilihat dari sisi wisatawan, pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak normal, tetapi ketidak normalan ini hanya bersifat sementara dan pelaku mempunyai keinginan yang pasti untuk kembali ke situasi normal atau habitat asalnya.

4. Tempat dan atraksi yang dinikmati oleh wisatawan (*the tourist gaze*) adalah tempat dan/atau peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupan wisatawan.
5. Cukup banyak proporsi dari penduduk masyarakat modern terlibat dalam kegiatan pariwisata, sehingga pariwisata telah menjadi wahana sosialisasi baru.
6. Destinasi wisata yang dikunjungi acapkali dipilih berdasarkan khayalan atau fantasi, atau karena citra (*image*) destinasi yang bersangkutan.
7. Perjalanan wisata adalah sesuatu yang bersifat tidak biasa.
8. Peranan symbol dan penanda (*signs*) sangat besar didalam keberhasilan sebuah destinasi wisata.
9. Setiap destinasi wisata selalu mengalami pembaharuan dan penambahan produk-produk baru, yang umumnya dilakukan oleh para professional (kalangan usaha pariwisata).

Bukittinggi terletak di Provinsi Sumatera Barat yang terkenal dengan julukan Kota Wisata yang terletak di Provinsi Sumatera Barat yang daerahnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan. Diberi julukan Kota Wisata karena disekitar Kota Bukittinggi dikelilingi oleh tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Kota Bukittinggi terdapat banyak sekali objek wisata yang sangat disayangkan apabila ke Kota Bukittinggi tetapi tidak pergi melihat tempat-tempat objek wisata tersebut. Di Kota Bukittinggi Bapak Wakil Presiden Pertama Indonesia dilahirkan.

Kota Bukittinggi juga memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang masih kental ditambah lagi dengan adanya objek wisata yang menjadi daya dukung bagi wisatawan untuk datang ke Kota Bukittinggi. Penanganan objek wisata tersebut diatur oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan objek wisata

Menurut Soejono Soekanto Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.³ Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Veitzal Rivai peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti

³ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.212

melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Menurut Satjipto Raharjo definisi perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Mengenai Objek Wisata di atur dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Objek Wisata yang menyatakan :

“Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ketempat tersebut”.

Menurut Oka A. Yoeti Objek Wisata atau “*tourist attraction*” adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam Ilmu Kepariwisata, Objek Wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka, daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke objek wisata.

⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, hlm 133.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Menurut Wardiyanta hal yang dimaksud dengan objek wisata dapat berupa:

- 1) Berasal dari alam, misalnya pantai, pemandangan alam, pegunungan, hutan, dan lain-lain.
- 2) Merupakan hasil budaya, misalnya museum, candi, dan galeri.
- 3) Merupakan kegiatan masyarakat keseharian, misalnya tarin, karnaval, dan lain-lain.

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁶

Dalam struktur pemerintahan Kota Bukittinggi terdapat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan pelaksana tugas Pemerintah Daerah (Pemda) di bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi memiliki peran dalam pengawasan, perlindungan dan pelestarian suatu objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga. Dinas ini diawasi dan dibawah langsung oleh Walikota kota Bukittinggi.

⁶*Ibid*, hlm.242

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi, penulis mengambil judul penelitian yaitu : **“PERANAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK WISATA DI KOTA BUKITTINGGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi suatu permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Perlindungan objek wisata di Kota Bukittinggi

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah melakukan penelitian secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁷ Peneliti mewawancarai Bapak Mihandrik selaku Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder mencakup buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan Peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang dipakai yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁷Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hm.42

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Objek Wisata
 - e. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik analisis data yang di pakai adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun pada saat wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Mihandrik sebagai Kepala di Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka penulis akan melakukan pengelompokkan data, diolah dan diambil simpulannya.⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 72